



ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

TITLE

PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA ANAK (SUATU PENELITIAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK LHOKNGA ACEH BESAR)

ABSTRACT

ABSTRAK

AZIS SETIAWAN, PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP
2016 NARAPIDANA ANAK (Suatu Penelitian pada Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar).

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

(iv,66), pp, tabl, bibl.

(RIZANIZARLI, S.H.,M.H)

Salah satu hak narapidana anak dalam menjalani masa pidananya adalah hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Hak pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu wujud dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Perasyarakatan dalam rangka reintegrasi sosial, supaya narapidana anak dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, guna untuk menempuh masa depannya sebagai generasi penerus bangsa yang bertanggungjawab, namun dalam pelaksanaan di lapangan terkadang mengalami berbagai faktor hambatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak, hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak, dan menjelaskan upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pemberian pembebasan bersyarat.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian normatif yaitu dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan penelitian empiris dilakukan dengan studi lapangan (field research) yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga dengan tipe penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan narapidana anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana anak yang berguna untuk masa depannya dalam rangka reintegrasi sosial agar dapat kembali ke masyarakat. Faktor penghambat pembebasan bersyarat bagi narapidana anak adalah kurangnya pemahaman pelaksanaan pembebasan bersyarat dari pihak petugas maupun narapidana anak, tidak adanya keluarga yang menjamin untuk menampung narapidana anak, pembebasan bersyarat membutuhkan waktu lama. Upaya menanggulangi hambatan tersebut yaitu mencari keluarga penjamin, mensosialisasikan terhadap masyarakat akan pentingnya pembebasan bersyarat, diharapkan jumlah petugas yang mampuni dalam bidang pembinaan pembebasan bersyarat bertambah.

Disarankan kepada petugas agar rutin mensosialisasikan pentingnya pembebasan bersyarat bagi narapidana anak, membenah sistem agar tidak terjadi hambatan dalam prosesnya, dan selalu melakukan kerjasama yang baik an